

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN**  
**PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK**  
**DI KOTA BALIKPAPAN**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN**  
**KELUARGA BERENCANA KOTA BALIKPAPAN**

**2023**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga Naskah Penjelasan Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Balikpapan dapat diselesaikan dengan baik, dengan harapan sebagai bahan acuan atau referensi dalam penyusunan pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan.

Pembuatan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak merupakan suatu kebutuhan untuk diwujudkan, mengingat Kota Balikpapan sejak dikurcurkan program Kabupaten/Kota Layak Anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2015, seiring pula Kota Balikpapan telah melakukan inisiasi melakukan program Kota Layak Anak. Sejak tahun 2015 sampai dengan 2017 mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak Kategori Pratama, Tahun 2018 meningkat menjadi Kategori Madya dan Tahun 2019 sampai 2022 mendapat penghargaan Kategori Nindya.

Keberadaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak Guna menjamin hak-hak anak dapat terpenuhi secara layak dan anak memerlukan perlindungan khusus terjamin untuk mendapatkan perlindungan sehingga tidak mendapatkan kekerasan dan diskriminasi. Mewujudkan kondisi ini diperlukan dukungan kebijakan berupa regulasi yang menjadi pedoman dalam pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta bagian dari pembangunan bangsa.

Naskah penjelasan Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Balikpapan dibuat secara swakelola disebabkan keterbatasan pendanaan, akan tetapi esensi dari Naskah Penjelasan dibuat secara standart sistim penulisan dan pengkajian sebuah Naskah Akademik. Di dalamnya memuat pendahuluan yang mengurai tentang pokok-pokok pikiran dari naskah akademik, kemudian diurai Kajian Teoritis, Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan terkait, Landasan Filosofis, Sosilogis, dan Yuridis, Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Peraturan Daerah dan Penutup.

Penyusun menyadari karena masih banyaknya keterbatasan, mungkin Naskah Penjelasan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu masukan positif demi kesempurnaannya sangat kami harapkan. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna tentu banyak kekurangan dan keterbatasan. Akhirnya kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu atau memberikan sumbang saran dalam penyelesaian penyusunan Naskah Penjelesana ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan, kemampuan dan semangat kepada kita untuk mewujudkan Kota Balikpapan yang Layak Anak.

Mengetahui :  
Kepala DP3AKB Kota Balikpapan,

Balikpapan, Januari 2023  
Penyusun,  
Kepala Bidang Perlindungan Anak,

**Dra. Alwiati, A.APT**

**Mohammad Kosyim, S.H., M.H**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
C. LANDASAN HUKUM .....	3
BAB II.....	5
TELAAHAN TEORITIS .....	5
A. Kajian Filosofis.....	5
B. Kajian Sosiologis .....	5
C. Kajian Yuridis.....	5
BAB III.....	8
PELAKSANAAN DAN PERMASALAHAN PROGRAM KOTA LAYAK ANAK.....	8
A. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Kota Layak Anak Tahun 2022.....	8
B. Permasalahan dan Kekurangan Program Kota Layak Anak.....	8
BAB IV .....	11
MATERI MUATAN RAPERDA.....	11
A. Rumusan Istilah atau Frasa .....	11
B. Maksud dan Tujuan Penyelenggaraan Kota Layak Anak.....	14
1. Maksud penyelenggaraan Kota Layak Anak .....	14
2. Tujuan penyelenggaraan Kota Layak Anak.....	14
3. Prinsip Penyelenggaraan Kota Layak Anak .....	14
4. Implementasi Kota Layak Anak .....	15
5. Strategi Pelaksanaan Kota Layak Anak.....	15
6. Kebijakan Program Kota Layak Anak.....	15
7. Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Dasar Raperda.....	15
BAB V .....	18
PENUTUP.....	18
A. Kesimpulan .....	18
B. Saran .....	18

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Anak adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas – luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak sebagaimana termaktub dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang undangan lainnya baik yang bersifat nasional maupun internasional.

Pada pembukaan Undang–undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjamin perlindungan dan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Selain itu Pasal 28 B ayat (2) menentukan, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Amanat Konstitusi tersebut mengindikasikan besarnya perhatian pemerintah dan negara Indonesia akan perlindungan dan kesejahteraan pada warga Indonesia, termasuk terhadap anak.

Landasan Konstitusional tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Undang–undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang–undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan perturan perundang–undangan terkait lainnya, serta beberapa peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Peraturan Daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota.

Untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (Convention on the rights of Child) dalam kerangka hukum pada definisi, strategi dan intervensi pembangunan, maka diperlukan kehadiran adanya kebijakan yang berbasis hak anak, pada tata aturan kelembagaan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak–hak anak pada suatu wilayah kabupaten/kota.

Guna kebutuhan memfasilitasi pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak diperlukan kebijakan dan regulasi pemerintah daerah sebagai dasar dalam perlindungan terhadap hak anak dengan menempatkan hak anak pada berbagai kebijakan pembangunan pemerintah daerah yang berperspektif ramah anak.

Berdasarkan Undang–undang Nomor 23 Tahun 2002 yang dirubah dengan Undang–undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maupun yang termasuk dalam Konvensi Hak Anak, maka hak-hak anak tersebut dapat dikelompokkan dalam lima klaster hak anak antara lain :

- Hak Sipil dan Kebebasan
- Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
- Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
- Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Seni Budaya
- Perlindungan Khusus

Pengejawantahan lima klaster hak anak ini memerlukan regulasi yang jelas berupa peraturan daerah sebagai acuan bagi komponen atau stakeholders yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak.

Pihak atau komponen yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak sesuai dengan pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yaitu Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali.

Beberapa permasalahan pokok yang terkait dengan rancangan peraturan daerah untuk menetapkan sebagai Penyelenggaraan Kota Layak Anak yang beralaskan prinsip Rule Of Law dan hak Asasi Manusia memerlukan adanya naskah penjelasan yang berkaitan pada :

- a. Menetapkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah yang peduli anak dalam rangka pemenuhan indikator Kota Layak Anak melalui pengintegrasian sumberdaya dan potensi daerah.
- b. Belum adanya kajian akademis secara fisiologis, sosiologis, maupun yuridis untuk menetapkan bahwa Kota Balikpapan sudah saatnya menjadi Kota Layak Anak.
- c. Bahwa Kerangka landasan mewujudkan Kota Balikpapan sebagai Kota Layak Anak diperlukan berbagai materi dasar yang dimuat dalam sebuah Rancangan Peraturan Daerah.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. Maksud :**

Penyusunan Naskas Penjelasan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dasar dan alternatif solusi terhadap persoalan penyelenggaraan pembangunan yang berperspektif hak anak yang tidak dapat dipisahkan dengan tujuan Balikpapan menjadi Kota Layak Huni. Gambaran yang tertulis diharapkan dapat menjadi panduan bagi pengkajian materi rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

### **2. Tujuan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari naskah penjelasan ini adalah :

1. Terumuskannya landasan dan kerangka pemikiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

2. Terumuskannya kajian dan kerangka filosofis, sosilogis, yuridis serta teknis tentang perlunya peningkatan peran, fungsi dan kemandirian lembaga pemerintah dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.
3. Terumuskannya pokok-pokok materi yang harus ada dalam rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

### **C. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan Otonomi dan Tugas Pembantuan.
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016.
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention on The Rights Of The Child (Konvensi tentang Hak-hak Asasi).
9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan.
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168).
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169)

#### **D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Sistematika pembahasan dalam pekerjaan Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Layak Anak sebagai berikut :

##### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Berisikan latar belakang, maksud tujuan, Landasan Hukum dan sistematika pembahasan.

##### **BAB II TELAAH TEORITIS**

Memuat kajian filosofis, kajian Sosiologis dan kajian sosiologi yang menjadi dasar terkait kegiatan penyusunan Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

##### **BAB III PELAKSANAAN DAN PERMASALAHAN PROGRAM KOTA LAYAK ANAK**

Memuat tentang evaluasi hasil pelaksanaan program Kota Layak Anak Tahun 2022, membedah permasalahan dan kekurangan pelaksanaan program KLA di Kota Balikpapan

##### **BAB IV MUATAN RAPERDA**

Memuat tentang Ketentuan Umum berupa rumusan istilah atau frasa, membahas tentang maksud dan tujuan penyelenggaraan Kota Layak Anak yang kemudian diurai pula terkait prinsip KLA, Implementasi KLA, Strategi pelaksanaan KLA, Kebijakan program KLA dan penyusunan dan penetapan kebijakan dasar Raperda.

##### **BAB V PENUTUP**

Memuat tentang kesimpulan dan saran sebagai output dari Penyusunan Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

## **BAB II**

### **TELAAHAN TEORITIS**

#### **A. Kajian Filosofis**

Landasan Filosofis, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung nilai nilai Pancasila, dan memuat Pokok-pokok pikiran meliputi suasana kebatinan dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pokok Pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar Negara, baik hukum yang tertulis (undang-undang) maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya.

Secara aksiologis, tujuan pembentukan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, adalah untuk mewujudkan nilai nilai Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pokok-pokok pikiran yang terkandung didalamnya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Anak, dan pemenuhan Hak Hak Anak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan pembukaan Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

#### **B. Kajian Sosiologis**

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk pembentukan Raperda tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak Kota Balikpapan. Pembentukan Raperda ini merupakan penguatan dan pengikat yang efektif bagi semua pemangku kepentingan, yaitu Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk secara bersama-sama menjamin pemenuhan Hak-Hak Anak.

Dengan demikian, landasan sosiologis akan menjadi landasan yang kuat untuk menampung peran serta masyarakat, serta melegitimasi peran masyarakat tersebut.

#### **C. Kajian Yuridis**

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis



peraturan yang lebih rendah dari undang undang sehingga daya berlakunya lemah, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Landasan yuridis ini menjadi dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal.

Landasan yuridis dalam pembentukan Raperda ini, merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Balikpapan didasarkan/mengacu pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang—Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3026);

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak.

## **BAB III**

# **PELAKSANAAN DAN PERMASALAHAN PROGRAM KOTA LAYAK ANAK**

### **A. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Kota Layak Anak Tahun 2022**

Penyelenggaraan Kota Layak Anak merupakan suatu kebutuhan untuk di wujudkan, mengingat Kota Balikpapan sejak di kuncurkan program kabupaten/kota layak anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015, seiring dengan itu pula Kota Balikpapan telah melakukan inisiasi melakukan program Ko Layak Anak. Sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2017 Kota Balikpapan mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak kategori Pratama. Pada Tahun 2018 meningkat menjadi kategori Madya dan Tahun 2019 sampai Tahun 2022 mendapat penghargaan kategori Nidya.

Pencapaian program Kota Layak Anak di Kota Balikpapan sampai Tahun 2022 merupakan rangkaian proses Balikpapan menuju Kota Layak Anak. Rangkaian proses ini terdiri dari kegiatan perlengkapan regulasi dan koordinasi stakeholders para pemangku pelaksana indikator yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Perwujudan Balikpapan menuju Kota Layak Anak. Kekuatan komitmen dari para pemangku kebijakan menjadikan Kota Balikpapan mendapat penghargaan Kota Layak Anak kategori Nindya pada Tahun 2022. Kerjasama dan kolaborasi antar stakeholders merupakan hal penting dalam memenuhi indikator Kota Layak Anak yang terdiri dari 5 klaster dan 24 indikator. Dan dari 24 indikator tersebut di jabarkan dalam sub-sub indikator sebanyak 230 sub indikator.

Pelembagaan Program Kota Layak Anak di Kota Balikpapan telah mengakar pada elemen lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa sebagai pelaksana program Kota Layak Anak. Hal ini dapat di lihat pencapaian Program Kota Layak Anak di Kota Balikpapan Tahun 2022 sebagaimana terlampir.

### **B. Permasalahan dan Kekurangan Program Kota Layak Anak**

Implementasi 24 indikator Kota Layak Anak yang di jabarkan dalam 231 sub indikator dan dikelompok dalam 5 klaster Kota Layak Anak, ternyata pelaksanaan program Kota Layak Anak di Kota Balikpapan belum seluruhnya dapat terpenuhi. Hal ini dapat di lihat dari hasil Evaluasi dan Penilaian Kota Layak Anak pada Tahun 2022, diketahui bahwa dari 231 sub indikator yang sudah mendapatkan nilai maksimal hanya 155 sub indikator. Artinya masih terdapat permasalahan sehingga terdapat sub indikator indikator Kota Layak Anak yang belum dapat terpenuhi atau terdapat sub indikator yang belum tercapai nilai maksimal,

Perlu diketahui dan mendapat perhatian bahwa pencapaian program Kota Layak Anak ini tidaklah bersifat permanen. Setiap saat bisa berubah sesuai dengan pelaksanaan nyata setiap dalam setiap indikator atau sub indikator. Capaian setiap tahun bisa tetap, bisa naik bahkan bisa turun tergantung dari para stakeholders penanggung jawab indikator Kota layak Anak tersebut dalam melakukan kegiatan.

Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian Kota Layak Anak pada Tahun 2022 di Kota Balikpapan, dapat di rumuskan beberapa permasalahan yang belum di capai sebagai berikut:

1. Tim Gugus Tugas Balikpapan menuju Kota Layak Anak belum maksimal dalam melakukan koordinasi, sinergitas dan kolaborasi kegiatan, belum semua OPD pengampu indikator merasa memiliki program KLA yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga penggerakannya masih sentralistik pada DP3AKB Kota Balikpapan.
2. Penguatan kelembagaan masih belum maksimal dalam menyediakan regulasi dari OPD pengampu indikator Kota Layak Anak dalam mendukung terpenuhinya Hak-hak anak dan perlindungan khusus anak dan atau tidak terinput dalam eviden penilaian Kota Layak Anak.
3. Peran dunia usaha, lembaga masyarakat dan media massa dalam mendukung KLA belum maksimal dan atau belum terdokumentasikan dengan baik oleh masing-masing Perangkat Daerah.
4. SDM Perangkat Daerah yang terkait sebagai pengampu indikator Kota Layak Anak masih minim jumlahnya yang telah dilatih Konvensi Hak Anak, seharusnya setiap Perangkat Daerah melaksanakan pelatihan secara mandiri tidak tergantung dari pelaksanaanyang dilakukan oleh DP3AKB Kota Balikpapan.
5. Penyediaan fasilitas layanan termasuk regulasinya terkait Informasi Layak Anak (ILA) masih belum maksimal.
6. Peran Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor baik di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan belum maksimal berkolaborasi dengan program yang ada pada Perangkat Daerah pengampu indikator Kota Layak Anak.
7. Dalam program pencegahan perkawinan anak masih belum maksimal kolaborasinya antar Perangkat Daerah terkesan bejalan sendiri-sendiri, termasuk dalam dukungan penyediaan regulasinya.
8. Lembaga penyedia layanan konseling keluarga (selain puspaga) belum maksimal dalam jangkauannya, kapasitas SDM yang terlatih Konvensi Hak Anak maupun dukungan regulasinya untuk memperkuat perannya.
9. Keberadaan Sumber Daya Manusia PAUD HI belum terlatih Konvensi Hak Anak.
10. Keberadaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau disebut juga panti asuhan yang telah terakreditasi sangat minim jumlahnya (hanya 2 LKSA), SDM nya belum terlatih Konvensi Hak Anak. Di samping itu mekanisme kerjasama antar Perangkat Daerah untuk memenuhi standard layanan belum terbuat dengan baik.
11. Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) berstandar sampai Tahun 2022 belum tersedia di Kota Balikpapan. Termaksud data Ruang Bermain Anak (RBA) yang ada di seluruh wilayah Kota Balikpapan belum terinventarisir dengan data yang valid maupun di tetapkan dalam sebuah surat penetapan.
12. Mekanisme pemantauan (Monetoring dan Evaluasi) Rute Aman Selamat dari dan ke Sekolah (RASS) belum terbentuk regulasi yang jelas.
13. Beberapa cukupan layanan kesehatan terhadap anak dan ibu hamil masih belum mencapai angka maksimal (lihat evaluasi KLA Tahun 2022).
14. Jumlah secara kuantitas Pelayanan Ramah Anak di Pukesmas (PRAP) belum mencapai angka 100%, dari 27 pukesmas baru 15 pukesmas yang PRAP dan proses standardisasi hanya 1 PRAP yaitu Puskesmas Mekar Sari.

15. Penyediaan akses air minum yang layak di Kota Balikpapan angkanya belum mencapai maksimal.
16. Belum ada mekanisme dan dukungan regulasinya yang jelas terkait upaya mencegah Anak Tidak Sekolah (ATS).
17. Belum terbentuk sekretariat bersama Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) sebagai tempat atau wadah berkoordinasi dalam meningkatkan kolaborasi serta kualitasnya.
18. Persentase jumlah Satuan Pendidikan yang ditetapkan sebagai Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) belum maksimal, sampai Tahun 2022 haanya berjumlah 2019 SRA. Dan dalam pembinaannya belum maksimal hanya bertumpu pada DP3AKB Kota Balikpapan belum terlibat secara penuh Perangkat Daerah dan lembaga terkait.
19. Satuan Pendidikan Ramah Anak yang berstandar baru 1 SRA yaitu SD Kemala Bhayangkari.
20. Pelatihan Konvensi Hak Anak dan disiplin positif belum menjangkau seluruh tenaga pendidi maupun tenaga kependidikan karena pelaksanaan pelatihan hanya bertumpu pada DP3AKB Kota Balikpapan belum dilaksanakan secara mandiri Perangkat Daerah terkait.
21. Belum maksimalnya monitoring dan pembinaan 2019 SRA baik oleh Bidang Perlindungan Anak, Disdikbud Kota Balikpapan, dan secara umum oleh Tim GT KLA, di sebabkan oleh masa pandemi covid-19 yang sulit berinteraksi langsung ke sekolah.
22. Pusat Kreatifitas Anak (PKA) yang sudah terbentuk di Balikpapan belum semua di lengkapi Surat Keputusan dalam penetapannya, terutama PKA yang tersebar di sekolah, wilayah RT dan kelurahan. Di samping itu jumlah pasti PKA belum diinventarisir dengan valid serta pemanfaatan PKA belum di gerakan secara maksimal.
23. Pembentukan Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) baru terbentuk Tahun 2022 dengan jumlah 2 Masjid Ramah Anak dan 1 Gereja Ramah Anak. Akan tetapi belum di lakukan pembinaan secara intensif dan di lakukan pengembangan terhadap tempat ibadah lainnya.
24. Penanganan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) sesuai pasal 59 Undang-undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum semua dilengkapi regulasi mekanisme penanganan oleh Perangkat Daerah terkait, kecuali UPTD PPA sudah terdapat 25 SOP.
25. Lembaga layanan penanganan AMPK belum banyak yang dilatih KHA karena pelaksanaannya masih bertumpu dan diadakan oleh DP3AKB Kota Balikpapan belum di lakukan secara mandiri oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.
26. Belum ada lembaga layanan penanganan AMPK yang berstandar Ramah Anak sesuai dengan PP 78/2021.
27. Belum ada regulasi tentang mekanisme pencegahan, pengawasan dan penanganan pekerja anak dan penarikan Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA).
28. Belum ada legalitas kemitraan antara stakeholders dalam penanganan anak korban pornografi, penggunaan NAFZA, HIV/ADIS, anak dalam kondisi bencana/ konflik.
29. Belum maksimal penyediaan Data Anak terpilah di kecamatan dan kelurahan.
30. Belum terbentuk kelurahan dan kecamatan Ramah Anak secara formal yang melaksanakan kegiatan sesuai indikator.

## **BAB IV**

### **MATERI MUATAN RAPERDA**

#### **A. Rumusan Istilah atau Frasa**

1. Daerah adalah Kota Balikpapan
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Balikpapan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan dalam penyelenggaraan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemberdayaan masyarakat.
6. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungn.
7. Penyelenggaraan Kota Layak Anak adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib di sediakan pemerintah kota secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan, untuk mencapai indikator Kota Layak Anak.
8. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib di jamin dan dilindungi, di hormati dan dipenuhi orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
9. Kota Layak Anak selanjutnya akan di singkat KLA, adalah sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
10. Ramah Anak adalah kondisi yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin memenuhi, menghargai hak anak dari kekerasan, deskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mengandung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.
11. Pengarustamaan hak anak merupakan strategi rasional dan sistematis dalam mewujudkan perlindungan dan untuk tumbuh kembang anak melalui pemenuhan hak anak dalam penyusunan undang-undang, kebijakan, program kegiatan dan anggaran.
12. Indikator KLA adalah variabel yang menjadi acuan dalam mewujudkan hak-hak anak untuk mewujudkan Kota Layak Anak yang telah diatur pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang di terima anak pada situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
14. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
15. Orang tua adalah ayah dan ibu kandung, atau ayah tiri atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu memenuhi fungsi sebagai orang tua.
16. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya mempunyai kewajiban dalam menjalankan kekuasaan asuh sebagaimana orang tua.
17. Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan tingkat rukun tetangga (RT), kelurahan dan kecamatan yang resmi pada wilayah Kota Balikpapan.
18. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anak nya, atau ayah dan anak nya, atau ibu dan anak nya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat tiga.
19. Gugus Tugas Kota Layak Anak adalah lembaga koordinatif di tingkat kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan, untuk penyelenggaraan Kota Layak Anak dari pemerintah kota yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, yudikatif, perangkat daerah, instansi vertikal yang membidangi anak, lembaga swadaya masyarakat, dan perwakilan forum anak dengan di dukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, swasta, orang tua dan keluarga.
20. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama 5 (lima) tahun yang wajib di sediakan pemerintahan kota untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai indikator Kota Layak Anak.
21. Kelurahan layak anak adalah pembangunan kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah di tingkat kelurahan, masyarakat, dan dunia usaha yang berada di kelurahan, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan, diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang di rencanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
22. Satuan Pendidikan Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, deskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di satuan pendidikan.
23. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah upaya atau pelayanan fasilitas kesehatan yang di lakukan berdasarkan pemenuhan, perlindungan, dan penghargaan atas hak-hak anak sesuai 4 (empat) prinsip perlindungan anak, yaitu: non diskriminasi, kepentingan terbaik

- bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.
24. Forum anak adalah organisasi sosial yang mewakili suara dan partisipasi anak yang bersifat independen dan tidak berafiliasi kepada organisasi politik dengan pembentukan dan penyusunan kegiatannya ditentukan oleh wali kota.
  25. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
  26. Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya di singkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
  27. Eksploitasi anak adalah setiap pelibatan anak secara sengaja dalam kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh kembang anak atau membahayakan keselamatan anak untuk tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik.
  28. Kekerasan fisik pada anak adalah setiap tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan menggunakan kekuatan atau tenaga fisik, baik dalam bentuk ancaman ataupun dalam tindakan nyata, terhadap anak yang mengakibatkan atau diperkirakan dapat menyebabkan cedera, luka, kematian, psikis, gangguan atau penyimpangan perkembangan atau pertumbuhan.
  29. Unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak yang selanjutnya di singkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
  30. Penelantaran adalah tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar dan pengasuhan, perawatan, serta pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
  31. Keadilan restoratif adalah sebuah sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat, korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
  32. Anak disabilitas adalah anak setiap anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dalam lingkungan dapat mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
  33. Kelompok Perlindungan Perempuan dan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya di singkat PPATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan perempuan dan anak.
  34. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya di singkat seksi PPA RT adalah sebuah seksi bagian dari pengurus rumah tangga (RT).



## **B. Maksud dan Tujuan Penyelenggaraan Kota Layak Anak**

### **1. Maksud penyelenggaraan Kota Layak Anak**

- a. Menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang secara layak dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang sehat, cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.
- b. Melindungi anak dari ancaman diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, penelantaran, pengabaian, perlakuan salah dan semua ancaman dari dalam maupun luar yang dapat mengganggu keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya anak secara wajar.
- c. Mengoptimalkan dan memperkuat peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak.
- d. Membangun sarana dan prasarana daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak tumbuh berkembang secara optimal melalui peran Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat/Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa.

### **2. Tujuan penyelenggaraan Kota Layak Anak**

- a. Tujuan umum penyelenggaraan KLA adalah untuk membangun inisiatif Pemerintah Daerah yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
- b. Tujuan khusus penyelenggaraan KLA adalah :
  - 1) Mewujudkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan, dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis secara bertanggung jawab.
  - 2) Mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintahan daerah, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak.
  - 3) Mengimplementasikan Kota Layak Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA.
  - 4) Sebagai dasar/acuan Perangkat Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak.

### **3. Prinsip Penyelenggaraan Kota Layak Anak**

Prinsip penyelenggaraan Kota Layak Anak meliputi :

- a. Tata pemerintahan yang baik
- b. Kepentingan terbaik buat anak

- c. Hak untuk hidup, keberlangsungan hidup, dan perkembangan anak
- d. Non-diskriminatif
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak

#### **4. Implementasi Kota Layak Anak**

Implementasi Kota Layak Anak didasarkan pada strategi :

- a. Pengarustamaan hak anak
- b. Mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, rukun tetangga, kelurahan sampai dengan tingkat kecamatan
- c. Mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

#### **5. Strategi Pelaksanaan Kota Layak Anak**

Strategi KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarustamaan hak anak dalam:

- a. Setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.
- b. Setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
- c. Mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, rukun tetangga, kelurahan sampai dengan tingkat kecamatan.
- d. Mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

#### **6. Kebijakan Program Kota Layak Anak**

Kebijakan Kota Layak Anak di arahkan pada pemenuhan hak anak melalui :

- a. Sistem pembangunan dan pelayanan publik yang berprespektif anak.
- b. Identitas anak.
- c. Kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat.
- d. Pengasuhan ramah anak.
- e. Pelayanan kesehatan ramah anak.
- f. Keluarga ramah anak.
- g. Satuan Pendidikan Ramah Anak.
- h. Lingkungan ramah anak.

#### **7. Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Dasar Raperda**

Penyusunan dan penetapan kebijakan dasar Raperda Penyelenggaraan Kota Layak di Kota Balikpapan sebagai berikut :

##### **a. Kebijakan dasar KLA dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif meliputi :**

- 1) Kebijakan dan program dalam rangka penurunan presentase usia perkawinan pertama di bawah usia 19 (Sembilan belas) tahun.

- 2) Mendorong keberadaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak.
- 3) Menyediakan dan mendorong adanya lembaga kesejahteraan sosial anak di luar pengasuhan keluarga.
- 4) Menyelenggarakan dan memfasilitasi prasarana dan sarana pos pelayanan terpadu (posyandu) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di setiap RT.
- 5) Menyediakan infrastruktur Ruang Bermain Rumah Anak (RBRA) di ruang publik

**b. Kebijakan dasar KLA dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan meliputi**

:

- 1) Kebijakan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi.
- 2) Upaya peningkatan persalinan di fasilitas kesehatan.
- 3) Kebijakan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 tahun.
- 4) Kebijakan dalam rangka menurunkan prevalensi kekurangan gizi pada balita.
- 5) Kebijakan dalam rangka mendorong peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif.
- 6) Kebijakan dalam peningkatan fasilitasi laktasi.
- 7) Kebijakan dalam rangka penyediaan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak.
- 8) Kebijakan dalam rangka peningkatan fasilitas keikutsertaan imunisasi dasar lengkap.
- 9) Mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental.
- 10) Kebijakan program dan pregentasan kemiskinan.
- 11) Upaya peningkatan rumah tangga dengan akses yang layak.
- 12) Upaya peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih.
- 13) Kebijakan larangan iklan, promosi dan sponsor rokok, pengaturan, dan penetapan kawasan sehat tanpa asap rokok.

**c. Kebijakan dasar KLA dalam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, meliputi :**

- 1) Kebijakan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan usia dini.
- 2) Kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 tahun.
- 3) Penyediaan sekolah inklusi.
- 4) Kebijakan yang mengatur tentang anak luar sekolah.
- 5) Kebijakan yang mengatur tentang program rute dan selamat ke sekolah, zona aman dan selamat, dan mendorong semua sekolah memiliki program, sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah.
- 6) Mengupayakan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat di akses semua anak.
- 7) Membentuk dan mengembangkan sekolah atau satuan pendidikan ramah anak

**d. Kebijakan dasar KLA dalam klaster perlindungan khusus, meliputi :**

- 1) Kebijakan pelayanan anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
- 2) Kebijakan penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang di selesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.
- 3) mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak.
- 4) Menetapkan pengaturan tentang pembebasan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Negara Indonesia telah melakukan ratifikasi Konvensi Hak Anak, sehingga mempunyai konsekuensi melakukan upaya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak dengan menjabarkan dalam sebuah regulasi yang berlaku di Indonesia. Dengan ditandatanganinya Konvensi Hak Anak tersebut, merupakan bentuk komitmen dari negara untuk mendukung terselenggaranya perlindungan dan kesejahteraan anak.

Kota Balikpapan seiring dengan dilaksanakannya program Kota Layak di Indonesia pada Tahun 2015 telah melakukan inisiasi di awal program ini diluncurkan dengan memperoleh penghargaan Kota Layak Anak kategori Pratama. Dan sampai di Tahun 2022 ini capaiannya pada kategori Nindya. Masih dua tingkat lagi baru mencapai kategori Kota Balikpapan sebagai Kota Layak Anak. Oleh karena itu masih banyak indikator Kota Layak Anak yang belum terpenuhi yang harus dipacu agar terwujud salah satunya dengan membuat aturan perundang-undangan berupa Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Latar belakang perlunya dibentuk Raperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Balikpapan, merupakan suatu amanah bagi Pemerintah Daerah yang berkewajiban memenuhi hak-hak anak dan melindungi anak dari bermacam bentuk kekerasan bersama lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa bersama-sama melakukan perlindungan anak, penghormatan dan pemenuhan hak-hak anak.

Sebagai implementasi dari perwujudan Balikpapan sebagai Kota Layak Anak langkah awal merumuskan permasalahan penyelenggaraan program Kota Layak Anak di Kota Balikpapan. Kemudian dilakukan pengkajian secara normative, empiris dan teoritis sehingga dapat diperoleh rumusan konsep kebijakan, perlindungan, perencanaan dalam perlindungan anak. Dalam Naskah Penjelasan ini telah diuraikan tentang perencanaan implementasinya dalam mewujudkan Kota Balikpapan sebagai Kota Layak Anak. Rumusan konsep implementasi indikator per klaster sangat penting sebagai acuan bagi Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan media massa untuk melaksanakannya.

#### **B. Saran**

Perwujudan Kota Balikpapan sebagai Kota Layak Anak segera terwujud, maka konsep pembuatan Raperda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak segera diproses dan dikaji lebih lanjut, sehingga dapat merumuskan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak sebagai acuan pelaksanaan dari Perangkat Daerah dan komponen lainnya dalam mengimplementasikan indikator Kota Layak Anak.

Keterlibatan dan komitmen dari pucuk pimpinan Kota Balikpapan baik dari eksekutif dan legislatif merupakan kunci pertama dan utama Raperda ini rampung dan implementasi dari Perda yang telah dirumuskan sebagai acuan yang wajib dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan komponen lainnya.

Sebagai upaya percepatan perwujudan Balikpapan sebagai Kota Layak Anak, maka ada beberapa hal yang disarankan sebagai berikut :

1. Melaksanakan segala bentuk regulasi yang telah ada di Kota Balikpapan terkait dengan pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak dibawah komando dan monitoring langsung dari Wali Kota Balikpapan.
2. Efektifkan keberadaan dan kinerja dari Tim Gugus Tugas Perwujudan Balikpapan sebagai Kota Layak Anak.
3. Agar segera diselenggarakan proses konsultasi publik, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Perda Kota Balikpapan tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak sesuai asas keterbukaan dan ketentuan partisipasi masyarakat.
4. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak merupakan implementasi dari Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak maupun dari Raperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak, agar segera disosialisasikan dan dilaksanakan.